

## Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Badan Amil Zakat Nasional

Zulfa<sup>a</sup>, Nur Fitriyah<sup>b</sup>, Isnawati<sup>c</sup>

Jurusan Akuntansi, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, Indonesia<sup>a,b,c</sup>

zulfapanda.zp@gmail.com

### ABSTRAK

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim, sehingga pengelolaan dana zakat yang baik sangatlah diperlukan. Pengelolaan dana zakat yang baik tentunya memerlukan pedoman-pedoman yang dapat mengatur pengelolaan dengan baik agar terhindar dari penyalahgunaan dana zakat. *Good Amil Governance* (GAG) dan *Zakat Core Principle* (ZCP) merupakan sistem dalam pengelolaan zakat yang digunakan untuk mengelolan dan zakat dengan baik dan sesuai dengan setiap aturan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di BAZNAS Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi NTB telah mengimplementasikan *Good Amil Governance* dengan baik dan penerapan *Zakat Core Principle* telah dilakukan dengan baik mengenai *Zakat Core Principle* 8 (tata kelola amil zakat).

**Kata Kunci:** *Good Amil Governance*; Zakat; *Zakat Core Principle*.

*Analysis of the Implementation of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principles at the National Amil Zakat Agency (Study on National Amil Zakat Agency NTB Province).*

### ABSTRACT

Zakat is an obligation that must be paid by every Muslim, so good management of zakat funds is necessary. Good management of zakat funds certainly requires guidelines that can regulate management properly in order to avoid misuse of zakat funds. *Good Amil Governance* (GAG) and *Zakat Core Principle* (ZCP) are systems in zakat management that are used to manage zakat properly and in accordance with every state regulation. The purpose of this study was to analyze the implementation of *Good Amil Governance* based on the *Zakat Core Principle* at BAZNAS, NTB Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. In collecting data, the researchers used data triangulation techniques. The results of the study concluded that the BAZNAS Province of NTB had implemented *Good Amil Governance* well and the implementation of the *Zakat Core Principle* had been carried out well regarding the *Zakat Core Principle* 8 (management of amil zakat).

**Keywords:** *Good Amil Governance*; Zakat; *Zakat Core Principle*

### PENDAHULUAN

Zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sesuai dengan syariat islam. Harta yang disalurkan kepada para golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat ke-60. yaitu: fakir, miskin, para amil, muallaf, riqab, gharimin (orang yang terlilit utang), sabilillah, dan ibnu sabil (Safinal. & Riyaldi, 2021). Untuk mempermudah dalam pendistribusian zakat kepada pihak yang berhak menerima maka dibutuhkan peran dari lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Padahal ini zakat pengelolaan dilakukan oleh lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin (Afrina, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yang berkewajiban pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Afrina, 2020). Dalam UU No. 23 Tahun 2011 juga diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh

Indonesia (Maulana & Zuhri, 2020).

Prinsip pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang pasal 2 No. 23 sesuai dengan 5 prinsip pengelolaan yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip GCG dalam Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) dikembangkan menjadi *Good Amil Governance* (GAC) yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja LPZ dalam pengelolaan dana zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) secara profesional. Prinsip-prinsip *Good Amil Governance* dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip yang ada. Prinsip-prinsip tersebut berperan sebagai pijakan bagi LPZ dalam memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, semua kegiatan dapat bersinergi, guna mencapai pengelolaan LPZ, sebagai lembaga keuangan public Islam, memberdayakan ekonomi para mustahik, sekaligus sebagai lembaga *charity* (kedermawanaan) yang mewadahi kepentingan para muzaki dalam menunaikan ibadah zakat. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) ini merupakan bagian dari upaya untuk meralisasikan penerapan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelolazn Zakat (LPZ).

*Zakat Core Principles* adalah Standar Internasional Pengelolaan dan Pengawasan zakat. Dari ZCP ini trdapat aturan teknis yang disebut *Technical Note* (Catatan Teknis) untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan lebih rinci mengenai standar pelaksanaan zakat yang efektif, efisien, dan sesuai syariah (Puskas BAZNAS & BI 2020). Tujuan utama ZCP adalah untuk memperkuat manajemen pengawasan zakat yang sehat dan menjadi instrumen pengaman pengelolaan zakat diantara negara-negara Muslim (Safinal. & Riyaldi, 2021). Dalam hal ini *Zakat Core Principle* terdiri dari 18 prinsip yang dibagi menjadi 6 bagian, dimana salah satu prinsip *Zakat Core Principles* (ZCP) yang berkaitan dengan tata kelola amil zakat, yakni terdapat dalam ZCP 8 yang menjelaskan tata kelola zakat yang penting bagi otoritas pengawas zakat untuk menciptakan kerangka tata kelola lembaga zakat (Yolanda *et al.*, 2020).

ZCP 8 adalah tulang punggung tata kelola zakat yang penting bagi otoritas pengawas zakat untuk menetapkan kerangka tata kelola bagi lembaga zakat. Selain itu, tata kelola yang Baik untuk Amil merupakan bagian penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik berdasarkan pedoman perilaku, uji kepatutan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat (Indonesia *et al.*, 2016).

Pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang baik terhadap pengelolaan zakat yang ada di Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tata kelola amil zakat dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan penelitian di Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengetahui apakah pengimplementasian *Good Amil Governance* (GAG) telah diterapkan dan apakah telah berdasarkan *Zakat Core Principle* (ZCP), karena seperti yang diketahui bahwa ZCP merupakan standar internasional yang dibuat untuk lebih menguatkan lagi sistem tata kelola amil zakat yang ada, selain itu hal ini juga berkaitan dengan Visi dari BAZNAS NTB yang menyatakan bahwa "Menjadikan Amil BAZNAS yang Amanah, Profesional, Jujur, Disiplin dan Adil"(Said & Umar, 2020). Berdasarkan visi yang dimiliki oleh BAZNAS NTB dan prinsip-prinsip GAG dan ZCP ini relevan maka penelitian ini harus dilakukan guna mengetahui apakah penerapannya tata kelola amil zakat telah berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance* dan telah berdasarkan *Zakat Core Principle*.

## KAJIAN PUSTAKA

### Zakat

Istilah zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*zakaat*" yang berarti bertambah atau berkembang. Menurut istilah syariat, zakat merupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu (Bank Indonesia, 2016:59). Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai

dengan syariat Islam (BAZNAS, 2019).

### **Pengelolaan Zakat**

Kriteria pemilihan pengelola zakat harus dibuat untuk menciptakan kepercayaan pembayar zakat dan juga kredibilitas lembaga pengelola zakat. Persyaratan tersebut harus berdasarkan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip profesionalisme. Menurut Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan amandemen UU Nomor 38 tahun 1999, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Zulkarnaen, 2020).

### **Badan Amil Zakat Nasional**


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

### **Good Amil Governance pada BAZNAS**

Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk menciptakan profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*), integritas (*integrity*), keandalan (*reliability*), kompetensi (*competency*), dan reputasi (*reputation*) (Yulianti, 2016: 106). Prinsip-prinsip ini berperan sebagai dasar bagi LPZ dalam memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, semua kegiatan dapat bersinergi, guna mencapai pengelolaan LPZ, sebagai Lembaga keuangan public Islam, memberdayakan ekonomi para mustahik, sekaligus untuk lembaga *charity* (kedermawanaan) yang mewadahi kepentingan para muzaki dalam menunaikan ibadah zakat (Yulianti, 2016: 106-122).

### **Zakat Core Principle pada BAZNAS**

ZCP merupakan standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi, dan pengawasan zakat. ZCP dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok dan dari 18 prinsip tersebut, digolongkan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Dan peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (Bank Indonesia, 2016: 131).



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), yang dimana data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisa data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat berupa memahami makna, memahami keunikan, konstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2018:9-10). Pada penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum dari BAZNAS Provinsi NTB karena beliau merupakan salah satu orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat dan merupakan seseorang yang mengetahui tentang bagian pengelolaan zakat ini. Wawancara dilakukan secara online sehingga proses wawancara hanya dapat dilakukan dengan satu informan. Selanjutnya jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti analisis implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional NTB).

**HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN****Pengelolaan *Good Amil Governance* pada BAZNAS Provinsi NTB**

Badan Amil Zakat Naasional Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Lembaga pengelola zakat yang ada di NTB, Lembaga ini mengelola dana zakat yang disalurkan oleh masyarakat atau muzakki dengan baik dan professional. Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi NTB ini dilakukan secara baik dan professional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atau muzakki dalam mengelola zakatnya dengan baik,

**a. Transparansi**

Memberikan informasi secara terbuka dilakukan oleh BAZNAS Provinsi NTB secara rutin, agar menimbulkan rasa percaya kepada Lembaga Pengelolaan Zakat, menurut (Zulkarnaen, 2020) Semakin baik tingkat transparansi yang diterapkan suatu LAZ akan semakin percaya muzakki terhadap suatu LAZ. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan aturan PERBAZNAS No. 4 Tahun 2018 yakni membuat laporan selama enam bulan dan pelaporan untuk akhir tahun. Laporan-laporan yang wajib dibuat yakni, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pelaporan yang buat oleh BAZNAS Provinsi NTB haruslah dibuat dengan baik dan benar sehingga disini BAZNAS Provinsi NTB memiliki sistem akuntansi berbasis teknologi yang bernama SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Terdapat beberapa media cetak dan media sosial yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi NTB sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS).

**Table 1. Media Informasi dan Komunikasi BAZNAS Provinsi NTB**

No.	Media cetak	Media sosial	Portal Site
1.	Koran Lombok Post	Instagram	@baznas_ntb
2.	Baliho	Facebook	BAZNAS Provinsi NTB
3.	spanduk	Website	www.baznasntb.or.id
4.			Simba.baznas.go.id

Sumber: Hasil Wawancara.

Semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui media-media tersebut dan dengan kemudahan dalam mengakses informasi masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan dana zakatnya atau meminta bantuan ke pada BAZNAS Provinsi NTB.

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“laporan keuangan BAZNAS Provinsi NTB sesuai dengan PERBAZNAS No. 4 Tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat bab II pasal 2, disebutkan bahwa BAZNAS wajib membuat laporan enam bulan dan akhir tahun. Laporan wajin yang dibuat adalah laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan tahunan BAZNAS Provinsi NTB dimuat pada media cetak dan pengelolaan/kegiatan sehari-hari dipublikasikan melalui media social. System laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS yakni ada SIMBA (Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi)”.*

#### **b. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan adalah hal yang harus dievaluasi oleh Lembaga Pengelolaan Zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada pengelolaan zakat merupakan hal yang penting karena dengan hal tersebut dapat memastikan bahwa Amil Zakat melakukan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dengan baik. Tugas pokok dan fungsi pada BAZNAS Provinsi NTB telah diatur dalam SK Ketua BAZNAS Provinsi NTB No. 5 Tahun 2022, fungsi dan wewenang yang diberikan mampu dikerjakan dengan baik sesuai dengan *job description* masing-masing. Menurut (Kabib et al., 2021) akuntabilitas yang baik akan meningkatkan minat muzaki dalam membayarkan zakatnya.

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“kejelasan fungsi dan wewenang yang diberikan sudah mampu diterapkan dengan baik sesuai dengan job description yang telah diterapkan BAZNAS Provinsi NTB. Yang mana tugas pokok dan fungsi ini sudah tertuang dalam SK Ketua BAZNAS Provinsi NTB No. 5 Tahun 2022”.*

#### **c. Responsibility (Tanggungjawab)**

BAZNAS Provinsi NTB dalam melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat yakni selalu merespon dalam melayani umat yang dimana respon yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu, pertama respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan yang kedua BAZNAS selalu membuka layanan untuk memenuhi kebutuhan muzakki. Layanan untuk mustahik memiliki lima program yang sejalan dengan visi misi NTB Gemilang, yaitu BAZNAS NTB Takwa, BAZNAS NTB Cerdas, BAZNAS NTB Makmur, BAZNAS NTB Peduli, dan BAZNAS NTB Sehat. BAZNAS Provinsi NTB selalu tanggap dalam mensejahterakan para mustahik, tak hanya memberikan dana zakat dalam bentuk konsumtif, melainkan juga bersifat produktif. Menurut (Permana & Baehaqi, 2018) LAZ harus bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat. LAZ harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat.

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“BAZNAS Provinsi NTB selalu merespon Umat. Respon ini meliputi dua aspek, yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan muzakki. Untuk muzakki, BAZNAS Provinsi NTB selalu membukakan layanan untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh muzakki, termasuk menyediakan nomor handphone untuk layanan muzakki. Karena BAZNAS memiliki misi untuk memberdayakan mustahik menjadi muzaki maka terdapat layanan untuk mustahik yakni ada lima program yang sejalan dengan visi misi NTB Gemilang, yaitu BAZNAS NTB Takwa, BAZNAS NTB Cerdas, BAZNAS NTB Makmur, BAZNAS NTB Peduli, dan BAZNAS NTB Sehat”.*

#### **d. Independency (Kemandirian)**

BAZNAS Provinsi NTB merupakan Lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Menurut (Permana & Baehaqi, 2018) LAZ haruslah bersifat independent agar tidak bergantung pada lembaga lain. Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya BAZNAS selalu menyesuaikannya dengan prinsip yang tertuang di BAZNAS Provinsi NTB, sehingga setiap kegiatannya harus sesuai

dengan prinsip tersebut. BAZNAS juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam kepemimpinan amil.

Berikut ini Penyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“BAZNAS Provinsi NTB merupakan Lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 2, selama ini tidak sesuai dengan prinsip BAZNAS maka tidak dapat dilaksanakan. Selain itu pemimpin dana amil juga dilarang untuk itu dalam politik praktis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan”.*

#### **e. Fairness (keadilan dan kesetaraan)**

Menyalurkan dana zakat secara merata kepada setiap orang yang berhak menerimanya telah dilaksanakan dengan baik oleh BAZNAS Provinsi NTB, dalam penyaluran dana zakat untuk 8 asnaf yang berhak mendapatkan dann zakat tersebut salah satu asnaf yakni riqab sudah jarang ditemukan sehingga penyaluran dana zakat untuk riqab dialihkan kepada asnaf yang lain. Penyaluran secara merata ini merupakan wujud keadilan dan kesetaraan BAZNAS Provinsi NTB. Menurut (Permana & Baehaqi, 2018) *fairness* dalam LAZ haruslah dilakukan dengan semaksimal mungkin dalam pendistribusian dana ZIS.

Berikut ini Penyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“BAZANS Provinsi NTB sudah memenuhi prinsip fairness, karena dapat dilihat bagaimana Lembaga menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan asnaf. Namun dari delapan asnaf tersebut riqab sudah jarang ditemukan dan bahkan tidak ada sehingga pembagian untuk asnaf tersebut dialihkan kepada asnaf yang lain”.*

#### **f. Integritas**

Menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya merupakan hal yang wajib untuk dijaga oleh Lembaga Pengelola Zakat, sehingga disini menjaga kesempurnaan, kelengkapan atau integritas laporan keuangan secara menyeluruh dan lengkap merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder* (Yulianti, 2016: 106-122). Integritas setiap amil selalu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas para amil yang ada di BAZNAS Provinsi NTB.

Berikut ini Penyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“pembinaan dilakukan secara rutin melalui momen imtak jum’at”.*

#### **g. Reability (keandalan)**

Penyediaan layanan yang terpercaya dan akurat merupakan salah satu keandalan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat (Yulianti, 2016: 106-122). Dalam hal ini BAZNAS Provinsi NTB menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh para muzakki, selain itu BAZNAS Provinsi NTB juga memiliki prinsip pelayanan untuk mustahik dengan cepat dan tepat waktu. Kemudahan dalam mengakses informasi yang diberikan oleh BAZNAS tersebut dapat memudahkan para muzaki yang membutuhkan bantuan untuk melengkapi persyaratan agar mendapatkan dana bantuan.

Berikut ini Penyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“Dari sisi pelayanan muzatahik, kami menerapkan prinsip pelayanan yang cepat dan tepat waktu., terutama untuk pasien-pasien yang berobat lanjut. Semua persyaratan untuk pengajuan dana bantuan dipaparkan dengan jelas melalui banner, brosur maupun via media social. Jika persyaratan telah dipenuhi, maka dana bantuan bisa langsung dicairkan”.*

#### **h. Competence (Kemampuan)**

BAZNAS Provinsi NTB menerapkan aspek kemampuan dalam menentukan pengurus amil zakat dengan beberapa proses dalam pengangkatannya. Penilaian yang digunakan dalam proses pengangkatan pengurus amil zakat antara lain yakni, visioner, optimis, jujur, sabar, Amanah,

keteladanan, profesional, entrepreneurial, adil, dan transformasional, karena dalam menjalankan tugasnya LPZ haruslah memiliki kecakapan atau kemampuan yang memadai (Yulianti, 2016: 106-122).

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“Para amylin harus memiliki kemampuan visioner, optimis, jujur, sabar, amanah, keteladanan, professional, enterpreunerial, adil, transformasional”.*

#### **i. Reputation (Nama Baik)**

Pandangan yang baik yang diberikan oleh masyarakat umum pada sebuah Lembaga terkait kinerja amil, program kerja merupakan citra yang ada dalam sebuah lembaga. *Reputation* yang diciptakan oleh Lembaga pengelola zakat di BAZNAS Provinsi NTB diciptakan dengan cara memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kode etik amil yang ada. Dengan demikian masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada LPZ, dalam menyalurkan zakatnya. Secara teknis, implementasi prinsip reputasi ini disepakati para praktisi LPZ, bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzaki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisai tentang kesadaran berzakat melalui LPZ dan sistem pengelolaan zakat LPZ ((Yulianti, 2016: 106-122).

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“caranya adalah dengan selalu berusaha melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam SK Ketua BAZNAS Provinsi NTB tentang Pedoman Manajemen Amil, terutama yang berkaitan dengan Kode Etik Amil”.*

Pada instrument prinsip ini tidak didapatkan data untuk memvalidasi hasil pemaparan wawancara diatas.

### **Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle**

Penerapan prinsip-prinsip yang ada pada *Good Amil Governance* merupakan hal yang baik dalam proses pengelolaan zakat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Provinsi NTB. Prinsip-prinsip dalam *Good Amil Governance* dikuatkan lagi dengan *Zakat Core Principle* yang merupakan standar internasional dalam pengelolaan zakat. Pada Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2014 Pasal 53 Pasal 1 dan Pasal 2 dikatakan bahwa BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ atau secara langsung. Kriteria inti:

1. Pembayaran amil dilakukan dengan mengikuti kriteria yang ada dimana pembayaran amil dibayarkan melalui pangsa zakat sebesar 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan, bayaran yang didapatkan tidak boleh lebih dari persenan yang telah ditetapkan dan apabila pangsa zakat tidak cukup untuk membayar amil, maka dana yang digunakan adalah dari kekayaan nonzakat seperti sedekah, infak, atau pajak atas peresentase yang disepakati secara nasional. Pembayaran selalu dilakukan tepat waktu dan selama BAZNAS Provinsi NTB beroperasi mereka tidak pernah mengalami kekurangan dalam membayar para amil yang ada.

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*“Selama ini hak amil dari dana zakat yang terkumpul 12,5% . dari 12,5% tersebut, 3% diberikan hak amil UPZ yang ada di instansi/dinas. Biasanya jabatan jabatan ketua UPZ ini dipegang oleh bendahara gaji dimasing-masing instansi, sehingga BAZNAS Provinsi hanya menerima 9,5% dana hak amil yang digunakan untuk operasional BAZNAS dan juga gaji amil”.*

2. Pengawasan terhadap zakat pada Lembaga pengelola zakat sangat diperhatikan agar tercapainya tata kelola amil zakat yang baik, dalam hal ini Lembaga Pengelola Zakat BAZNAS Provinsi NTB melakukan pembimbingan terhadap setiap amilnya.

Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*"bimbingan yang dilakukan diantara lain melalui:*

- a. Amil BAZNAS Provinsi NTB mengikuti sertifikasi amil oleh BAZNAS RI.
- b. Amil BAZNAS ikut aktif dalam berbagai pelatihan yang diadakan BAZNAS RI, misalnya pelatihan tentang laporan keuangan, administrasi dan SIMBA (System Informasi Manajemen BAZNAS)
- c. BAZNAS Provinsi NTB secara rutin mengadakan pembinaan amil
- d. Amil BAZNAS Provinsi NTB diwajibkan untuk mengikuti kegiatan imtaq jum'at di kantor BAZNAS Provinsi NTB".

3. Pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan dan praktik dengan ketentuan yang berlaku syariah dan pentingnya sistematis tata amil organisasi pengelola zakat ini. Pengawasan zakat pada BAZNAS Provinsi NTB dilakukan oleh pengawas eksternal yang sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 400-545 Tahun 2021. Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*"BAZNAS Provinsi NTB memiliki Dewan Pengawas Eksternal berdasarkan SK Gubernur NTB Tahun 2021. Dewan Pengawas Eksternal memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi diantaranya pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dengan penekanan pengawasan syariah".*

4. Pengangkatan calon tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan struktur dan persyaratan tata kelola amil, antara lain yakni kejujuran, dapat dipercaya, dan berbudi luhur. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi NTB No. 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi NTB Bab IV. Berikut ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*"hal ini tertuang dalam Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi NTB No. 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi NTB Bab IV".*

Kriteria tambahan:

Pada pergantian pengurus BAZNAS Provinsi NTB selalu memperhatikan kualitas dari setiap calon amil yang akan bekerja di lembaga ini, persiapan untuk menjadikan amil yang berkualitas diperlukan pelatihan agar tersertifikasi dan memiliki kualitas yang baik. Dalam pengangkatan pegawai amil dilakukan oleh ketua BAZNAS sendiri melalui mekanisme yang dirancang oleh tim seleksi di BAZNAS Provinsi NTB. Kualitas yang baik dimiliki oleh setiap amil sehingga lembaga ini tidak main-main dengan pegawainya, dalam proses kerjanya setiap amil selalu diperhatikan sehingga juga terdapat perilaku yang tidak baik pemberhentian akan langsung dilakukan, misalnya saja seorang amil melakukan kejahatan berupa penggelapan dana zakat.

Berikut ini Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nayli selaku kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, pada tanggal 21 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

*"pengangkatan amil di BAZNAS Provinsi NTB ditetapkan oleh ketua BAZNAS melalui mekanisme yang dilakukan oleh tim seleksi. Adapun untuk pemberhentian amil dilakukan hanya jika amil melakukan Tindakan kejahatan, semisal npenggelapan dana zakat".*

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* telah diterapkan dengan baik dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Implementasi *Good Amil Governance* telah diterapkan dengan baik sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam GAG. Penyampaian informasi, laporan, dan pengawasan yang dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Para amil juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Tupoksi yang ada. Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* telah terlaksana dengan baik juga, yang dimana pada pembayaran amil dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak pernah melakukan pembiayaan atau gaji pegawai

dengan uang yang bukan hak amil. Amil diberikan bekal sertifikasi-sertifikasi untuk menunjang pengetahuan sebagai amil yang baik, tak hanya itu kegiatan amil selalu diawasi secara langsung oleh pengawas pusat atau dewan zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Bank Indonesia. (2016). Seri ekonomi dan keuangan syariah: Usaha Mikro Islam. In *Isbn*.
- BAZNAS. (2019). BAZNAS. <https://baznas.go.id/profil>
- Indonesia, B., BAZNAS, & IRTI - IDB. (2016). *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan Pengawasan Zakat yang Efektif*.
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Lutfi Mustofa, M. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154–172.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117–131.
- Puskas BAZNAS, & Indonesia, B. (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*.
- Safinal., & Riyaldi, M. H. (2021). *IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM*. 12(1).
- Said, M., & Umar, M. (2020). *RENCANA STRATEGI ZIS PROV. NTB 2021-2025*. *lim*(2009), 1–25.
- Sugiyono, P. D. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (S. Y. Suryandari S.E M.Si (ed.); 3rd ed.).
- Yolanda, F., Pramono, S. E., & Zaenal, M. H. (2020). *Praktik Tata Kelola Amil : Bukti dari*. 5(2), 67–82.
- Yulianti, D. R. T. M. A. (2016). *good corporate governance di lembaga zakat*.
- Zulkarnaen, W. (2020). *PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI (Survey pada Lembaga Amil Zakat & Masyarakat di Bandung)*. *June*.